

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Berbagai macam upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ada kebutuhan secara finansial, lahir batin, kebutuhan secara pendidikan, dan masih banyak lagi. Terpenuhinya kebutuhan hidup setiap individu menjadi indikator yang penting. Istilah individu yang hidup secara berkelompok dalam suatu wilayah, biasa kita kenal dengan sebutan masyarakat. Masyarakat merupakan manusia baik secara individu maupun kelompok yang memiliki hubungan erat bahkan hampir tidak bisa dipisahkan dikarenakan suatu sistem dan aturan tertentu, tradisi atau budaya tertentu, serta mengarah kepada kehidupan yang kolektif satu dengan yang lainnya.

Manusia atau tiap individu dalam masyarakat tersebut, merupakan makhluk sosial, dimana antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan. Hal tersebutlah yang kemudian diterapkan oleh sekelompok masyarakat tersebut dan menjadi suatu sistem yang pada akhirnya membentuk satu kesatuan. Sekelompok manusia atau individu tersebut tentunya memiliki ciri-ciri agar bisa dikatakan sebuah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto,¹ terdapat beberapa hal yang merupakan ciri dari yang namanya masyarakat yaitu, menjalankan kehidupannya dengan cara berkelompok, melahirkan kebudayaan atau tradisi tertentu dan mengalami perubahan (dinamis), adanya interaksi satu dengan yang lainnya, adanya seorang pemimpin dan yang dipimpinnya, serta memiliki stratifikasi sosial.

¹ Gungsu Nurmansyah, dkk, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Lampung :Aura Publisher, 2009) 47

Salah satu tujuan hidup bermasyarakat dalam suatu wadah atau tempat yang kita sebut dengan negara, yang kemudian adanya pemerintah sebagai pihak yang berkuasa sekaligus bertanggung jawab terhadap rakyatnya adalah tercapainya tujuan kesejahteraan sosial. Mengacu pada konsepnya, kesejahteraan sosial mengandung berbagai makna yang relatif berbeda, meskipun demikian substansi di dalam makna yang dimaksud kesejahteraan sosial tersebut pada dasarnya sama makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kesejahteraan yaitu sebuah hal atau keadaan yang sejahtera, menimbulkan rasa aman, memberikan keselamatan, ketentraman, kenyamanan, kemakmuran dan sebagainya yang membuat masyarakat merasa puas atas tercukupi atau terpenuhinya suatu kebutuhan.²

Salah satu negara berkembang yang memiliki masalah kemiskinan adalah negara Indonesia. Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan masalah tersebut membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti. Mengingat kemiskinan yang multidimensi ini atau memiliki faktor yang banyak, dalam suatu masyarakat adanya suatu permasalahan kemiskinan dimana permasalahan tersebut merupakan suatu masalah yang kompleks mencakup beberapa sektor. Kompleksitas yang didapat maupun dimiliki, dalam hal penanggulangan terhadap kemiskinan harus adanya suatu program yang integrasi atau terpadu serta tidak bertumpuk.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan sekaligus kondisi kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dan diantisipasi dengan baik. Ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dalam berbagai aspek yang menjadi tujuannya dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan dengan baik. Salah satu pengertian kesejahteraan sosial tersebut menempatkan kesejahteraan sosial menjadi salah satu cita-cita, harapan, kewajiban, dan tujuan dalam berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh negara melalui pemerintah selaku penyelenggaranya. Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial seolah tidak ada habisnya seiring berjalannya waktu. Baik dalam hal permasalahannya seperti kemiskinan atau kesenjangan sosial, sampai pada berbagai bantuan tunai dan non tunai yang disalurkan ke masyarakat.

Tentu begitu banyak upaya terpadu dan terarah yang diperuntukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial oleh pemerintah selaku penyelenggaranya. Banyak masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 baik dari aspek ekonomi, Pendidikan, dan lain sebagainya. pemerintah melalui kebijakannya, merealisasikan beberapa program dalam bentuk tunai dan non tunai. Selain itu, pemerintah berupaya memberikan edukasi bagaimana menghadapi pandemi covid-19 ini. Mulai dari pentingnya melakukan vaksinasi, penggunaan masker untuk meminimalisir penyebaran, dan beberapa kegiatan yang dibatasi untuk menghindari meningkatnya pasien dan korban jiwa akibat virus corona tersebut.

hambatan dan tantangan tidak jarang dijumpai oleh pemerintah dalam pelaksanaannya dan masyarakat dalam menerima program atau upaya bantuan tersebut. Sektor atau para pelaku UMKM, menjadi salah satu sasaran yang dibantu karena terdampak covid-19. Sebagaimana yang kita ketahui, UMKM merupakan jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang pada umumnya dijalankan oleh masyarakat banyak karena kemudahan koordinasi dan pengelolaannya. Sebagai mata pencaharian terbanyak di Indonesia terutama di Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung, UMKM menjadi roda penggerak ekonomi. Adanya bantuan yang diperuntuk bagi UMKM ini diharapkan dapat membangkitkan usaha UMKM sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi seperti saat ini.

Pandemi covid-19 menjadi tantangan baru bagi tiap sektor terutama sektor ekonomi pada usaha mikro kecil dan menengah. Tentu tidak sedikit UMKM yang gulung tikar dan tidak bisa melanjutkan usahanya bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila hal tersebut terus menerus terjadi tanpa adanya solusi, maka perekonomian akan jatuh bahkan mengalami penurunan yang memberikan dampak kerugian berbagai pihak. Pasalnya, UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan dan menstabilkan perekonomian di Indonesia. Bahkan tidak sedikit faktor utama peningkatan dan stabilnya ekonomi sebuah wilayah bahkan negara, berasal dari UMKM. Oleh sebab itu, pemerintah merealisasikan program bantuan yang diberikan kepada masyarakat, baik tunai dalam bentuk uang maupun non tunai seperti sembako. Salah satu jenis dana bantuan yang menjadi buah bibir akhir-akhir ini yakni dana bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dalam bentuk uang tunai yang diperuntukan bagi para pelaku usaha UMKM. Adanya program bantuan ini mendapatkan respon yang amat besar dari masyarakat terutama pelaku UMKM. Selain permasalahannya yang mudah, prosesnya pun terbilang cepat

Pelaku UMKM di Indonesia khususnya di Kota Bandung memiliki jumlah yang tidak sedikit. Tiap tahunnya bahkan dalam hitungan bulan, ada saja masyarakat yang mendaftarkan dirinya ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk

memulai usaha baru. Berikut tabel perkembangan UMKM selama tiga tahun terakhir adanya pandemi covid-19 di Kota Bandung,

Tabel 1.1

Klasifikasi Usaha			
Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
2020	128	0	0
2021	1825	8	1
2022	379	6	1

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tiap tahunnya terdapat peningkatan usaha dari berbagai klasifikasi seperti usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.³ Jenis usaha yang peningkatannya terlihat jelas adalah usaha mikro. Baik laki-laki atau perempuan dalam berbagai jenis usia dimasa pandemi seperti saat ini, memulai dan membuka usaha baru dengan berbagai jenis usaha seperti kuliner, pakaian, bahkan aksesoris. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan ekonomi dalam lingkup keluarga juga wilayahnya agar dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Namun dilain sisi, selain banyaknya usaha baru yang bermunculan, tidak sedikit juga jenis usaha yang harus mati-matian bertahan bahkan sampai bangkrut akibat adanya pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan pembeli atau konsumen di pasaran.

Adanya upaya pemerintah dalam bentuk program bantuan ini, merupakan bentuk adanya realisasi suatu kebijakan dimasa darurat. Pandemi merupakan hal yang tidak dapat diprediksi kehadirannya dan penyebarannya. Bahkan tidak bisa ditentukan kapan akan berakhir meskipun didukung dengan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan seperti saat ini. Dalam penyaluran dana bantuan bagi masyarakat yang terdampak covid-19 terutama pelaku UMKM, pemerintah membuat kebijakan berupa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan

³ Data Monografi Kelurahan Binong, 2022, 1-10

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tersebut mengatur segala bentuk mekanisme penyaluran dan pelaksanaan daripada upaya pemerintah untuk membantu pelaku UMKM dimasa pandemi saat ini. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang diharapkan dapat menyelamatkan pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya supaya mampu menggerakkan roda perekonomian agar tingkat kemiskinan dapat diminimalisir, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) meliputi kriteria pelaku UMKM yang berhak menerima BPUM, syarat dan ketentuan, pengusulan calon penerima, penetapan penerima, pencairan dana BPUM, dan laporan penyaluran.

Siyasah maliyah juga dapat disebut dengan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan terjaminnya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam sebagai alat pengukurnya. Dimana, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan suatu hukum yang mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan negara (pemerintah). Kebijakan yang dibuat itu melekat pada tujuan untuk mengadaptasi ketentuan

hukum yang telah ada sebelumnya, dan juga untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan aturan.⁴ Sebagaimana yang dijalani sekarang ini, pandemi covid membuat pemerintah menerbitkan kebijakan baru. Selain untuk normalisasi kehidupan sehari-hari, aturan yang dibuat guna untuk mempertahankan berbagai aspek seperti aspek ekonomi.

Banyak jenis bantuan pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakatnya. Kini selain untuk membantu masyarakat, pemerintah juga ingin menggerakkan kembali roda perekonomian dan memulihkan perekonomian nasional, yakni dengan cara memberi bantuan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut sejalan dengan siyasah maliyah yang orientasinya memanfaatkan kekayaan atau keuangan negara dengan semaksimal dan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pada hakikatnya, kesejahteraan bukan hanya soal harta material saja, melainkan ada kesejahteraan berupa kebebasan batin seperti bebas berpendapat, mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta bebas dalam berpendapat. Politik ekonomi islam merupakan pengaturan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara yang diatur dan diikat oleh peraturan. Siyasah maliyah atau yang bisa disebut juga Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya.

Di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya dengan tambahan inovasi yakni berupa bantuan yang diberikan kepada para pelaku UMKM. Selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, diharapkan dengan adanya bantuan ini juga pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan latar belakang yang demikian itu, pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan Usaha

⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia.*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 13

Mikro Kecil dan Menengah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di dalam peraturan tersebut mengatur tata cara pengusulan, syarat dan ketentuan, serta tata cara penyalurannya sampai pada menerima dana bantuan tersebut.

Dengan dilatarbelakangi membantu masyarakat yang terdampak covid-19 terutama para pelaku UMKM, pemerintah berupaya merealisasikan sebuah program bantuan bernama bantuan produktif usaha mikro yang berupa uang tunai. Mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Maka berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, dan pengamatan di wilayah tempat tinggal, penulis merasa perlu adanya upaya penelitian skripsi dengan judul, Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid 19. (Studi Kasus di Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 untuk pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid -19 ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 bagi pelaku UMKM di masa pandemi covid – 19 ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap latar belakang dan mekanisme Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 bagi pelaku UMKM yang terdampak covid - 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 untuk pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid -19.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 bagi pelaku UMKM di masa pandemi covid –19.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap latar belakang dan mekanisme Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 bagi pelaku UMKM yang terdampak covid – 19.

D. Manfaat Penelitian

Adanya manfaat penelitian akan menjawab permasalahan yang terjadi. Suatu peristiwa yang menimbulkan permasalahan, secara tidak langsung dapat tercerahkan dengan manfaat suatu penelitian. Manfaat Penelitian Merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis juga

sumbangan ilmiahnya bagi pengembangan ilmu.⁵ Adapun yang menjadi harapan dari penulis dapat di peroleh manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis, menjadi aspek dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Secara khusus dalam pengembangan kosep ketatanegaraan pada saat penerapan dan pemberlakuan sebuah hukum di masyarakat untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan. Kemudian, dihubungkan dengan hukum Islam yang berlaku sekaligus sejalan.
- b. Adanya penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi para peneliti dan pembaca, khususnya kepada mahasiswa sebagai upaya untuk mengembangkan objek penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan literatur oleh masyarakat dan peneliti yang ingin mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah terutama mengenai bantuan sosial yang diberikan pada masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis penelitian ini merupakan salah satu upaya pengembangan kemampuan diri dan sekaligus menambah wawasan bagi penulis, sekaligus menjadi sebuah syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sarjana atau (Strata) 1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi Universitas diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan informasi dan sumbangsih ilmu mengenai salah satu upaya melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna menolong perekonomian serta masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, yang salah satu

⁵ Elviro, *Metode Penelitian Until Public Relations*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media 2010), 18

penyalurannya diatur oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021. Selain itu, sebagai refensi akademik dalam pengembangan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- c. Bagi Masyarakat dan siapapun yang membacanya, dijadikan sebagai bahan literatur untuk memperluas wawasan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan pemerintah untuk para pelaku UMKM dari sudut pandang dasar hukum tertulisnya yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa kebijakan yang diadakan oleh pemerintah merupakan upaya yang memiliki sisi urgensi yang tinggi sebab bersangkutan dengan kesejahteraan hidup masyarakat terutama bagi yang terdampak covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini membuat masyarakat dan pemerintah harus menyesuaikan kehidupan yang baru dan berinovasi. Dalam konteks kali ini, masyarakat yang dimaksud adalah para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. UMKM harus berinovasi dan mempertahankan usahanya walaupun seperti yang diketahui banyak sekali para pedagang atau pelaku UMKM ini gulung tikar dan tidak dapat melanjutkan kegiatan ekonominya. Selain itu, pemerintah juga harus berinovasi menemukan jalan keluar agar ekonomi nasional dapat bertahan dan terdukung dikala pandemi covid-19 saat semua sektor mengalami penurunan yang signifikan. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan tersebut mengatur mengenai penyaluran bantuan yang diperuntukan bagi pelaku UMKM. Selain itu, upaya pemerintah membantu masyarakat terutama UMKM yang terdampak pandemi covid-19 ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 12 ayat (1) dan (2). Didalamnya membahas tentang pemberdayaan sosial. Dimana hal tersebut menunjang untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat lewat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Program atau upaya pemerintah untuk membantu pelaku UMKM dinamakan bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Yang diharapkan pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan mendukung perekonomian nasional di masa pandemi covid-19.

Kerangka pemikiran merupakan suatu dasar yang mencakup teori yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Kerangka pemikiran merupakan cara mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis (*logical construct*) atau kerangka konseptual yang relevan. Hasil berpikir peneliti seyogyanya bermuara pada ditemukannya paradigma penelitian berupa model atau peta konsep yang menuntun peneliti dalam melaksanakan tahapan-tahapan penelitian.⁶ Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa teori yang nantinya digunakan sebagai landasan dan acuan dalam menjawab dan meneliti permasalahan yang dibahas. Beberapa teori yang sejalan dengan penelitian dan dipilih penulis untuk kemudian digunakan, diantaranya :

1. Teori Negara Kesejahteraan

Salah satu penganut teori kesejahteraan yaitu Kranenburg, sekaligus pencetus teori negara kesejahteraan menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Sementara Spicker mengatakan negara

⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 47

kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan nasional yang memberi peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Banyak lagi akademisi lainnya mengurai definisi negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang muaranya adalah kehendak politik negara untuk memanfaatkan sumberdaya demi kesejahteraan rakyat.⁷ Teori ini mengharuskan negara untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campurtangan penyelenggara negara yang intensif dan bertanggungjawab terhadap bidang ekonomi dan segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan memberi kewenangan pada negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya.

Konsep *welfare state* ini adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.⁸ Oleh sebab itu, konsep negara kesejahteraan ini mempunyai tujuan untuk mengurangai penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan pubik negara bersifat pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah, keranah privat

⁷ Masyhar, PKH Anak Kandung Negara Kesejahteraan, [Kemensos.go.id/ phk-anak-kandung-kesejahteraan:text=Prof.,masyarakat%20secara%20merata%20dan%20seimbang](https://Kemensos.go.id/phk-anak-kandung-kesejahteraan:text=Prof.,masyarakat%20secara%20merata%20dan%20seimbang), (diakses pada 4 Juli 2022 pukul 11.40)

⁸ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 73

yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan

2. Teori Kebijakan

Teori ini menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Carl J Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁹ Sedangkan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).¹⁰

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara

⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2008), 7.

¹⁰ M Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 17.

sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.¹¹

3. Siyasah Maliyah

Siyasah berbicara mengenai bagaimana menciptakan kemaslahatan hidup umat manusia dalam kehidupan bernegara. Kemaslahatan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang sangat kongkrit dari adanya pemerintahan negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Walaupun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan kepada nash-nash yang ada dalam sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya. Maka kemaslahatan disini merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban.

Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan hukum Islam mengenai politik ekonomi islam atau siyasah maliyah. Pada saat keadilan hukum ini tercapai, maka diharapkan mampu mencapai kemaslahatan bagi masyarakat, yaitu dalam melindungi agama (*hifzh ad-din*); melindungi nyawa (*an-nafs*); melindungi akal (*hifzh al-'aql*); melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*); melindungi harta (*hifzh al-mal*);¹² yang merupakan eksistensi atau nilai dari *maqashid al-syariah*. Sesuai dengan bunyi kaidah,

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹¹ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2012),20

¹² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 59

“Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”¹³

Kaidah ini merupakan kaidah pelaksanaan yang digunakan sebagai praktik siyasah dalam berpolitik. Kebijakan imam selaku pemimpin dalam setiap keputusan yang dibuat, sudah selayaknya didasarkan kepada kemaslahatan masyarakat dan warga negaranya bahkan menjadi sebuah kewajiban. Hal ini bisa dipahami karena tujuan utama dari adanya pemerintah atau penguasa adalah mengayomi warga negaranya semaksimal mungkin.¹⁴ Sehingga kebijakan apapun yang dilakukan harus membela rakyat dan warga negaranya tanpa terkecuali. Memperkuat kaidah diatas, terdapat kaidah dalam penerapan kemaslahatan sebagai berikut :

المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة

“Kemashlahatan umum didahulukan daripada kemashlahatan khusus”.¹⁵

Kemashlahatan dalam ruang lingkup yang diatur oleh fiqh siyasah bersifat umum yaitu seluruh kepentingan masyarakat secara adil. Adapun kemashlahatan yang hanya bersifat individu atau kelompok tertentu tidaklah dijadikan patokan utama suatu mashalahat. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa kemashlahatan umum harus didahulukan daripada kemashlahatan khusus yakni yang bersifat pribadi atau kelompok tertentu saja.

Politik ekonomi islam berbicara mengenai kekayaan atau keuangan sebuah negara yang dimanfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan kaidah diatas, negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Dimana kekayaan negara didalamnya terdapat hak masyarakat, seperti Surat Al-Munafiqun : 10 berikut ini,

¹³ Duski Ibrahim, *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang : CV Amanah, 2018), hlm 109

¹⁴A. Djazuli, *Fiqh Sīyasah: Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003), 53

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang : CV Amanah, 2018), 89

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"¹⁶

Negara melalui para pemimpin di pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup seluruh rakyat nya terlebih pada rakyat yang memang berada dalam ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup nya sehari – hari. Adapun dalam firman Allah Swt dijelaskan mengenai peran pemerintah untuk memperhatikan keadaan masyarakat miskin ialah dalam Surah Al – Hasyr ayat 7:


مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”¹⁷

Kerangka pemikiran dalam Politik Hukum Ekonomi Islam mengenai upaya pemerintah dalam memberikan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) pada masa pandemi covid-19 yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021, sebagai berikut :

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al – Qur'an Al- Muasir Terjemah Kontemporer*, (Bandung: Khazanah Intelektual), 754

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al – Qur'an Al- Muasir Terjemah Kontemporer*, (Bandung: Khazanah Intelektual), 546



F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan dijabarkan sebagai wujud untuk memperjelas sekaligus membuat penelitian lebih terarah yang dilakukan oleh penulis sehingga tidak akan menimbulkan atau memunculkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah – istilah yang menjadi fokus dari penelitian. Selain itu, sebagai salah satu bentuk memudahkan dan memahami terkait istilah dalam judul skripsi mengenai “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid - 19”. (Studi Kasus di Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung)”. Oleh sebab itu, definisi opsional dari penelitian ini diantaranya :

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹⁸ Menurut Alwi, tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹⁹ Selain itu, dapat dikatakan bahwa tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁰
2. Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian dari fiqih siyasah yang mengatur 13 mengenai sistem keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Siyasah Maliyah juga berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat dalam perkonomian, sehingga dapat dinyatakan bahwa siyasah maliyah mengarah

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Alwi, Hasan, dkk, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (edisi ketiga), (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 12

²⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10

kepada tiga objek, yakni rakyat, harta dan pemerintah atau pemangku kekuasaan.

3. Upaya merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, memecahkan persoalan, penyelesaian sebuah masalah, atau mencari jalan keluar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).²¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan juga bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (to order) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.²²
5. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²³
6. Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan selain peraturan perundang-undangan di atas, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

²¹ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), 568

²² Kahar haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, hlm. 9

²³ Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 2 Tahun 2021, 6

7. Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas.²⁴

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan penelitian terdahulu yang membahas objek serupa. Oleh sebab itu, menjadi hal yang penting untuk mengkaji penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian atau permasalahan yang serupa. Selain berguna untuk melengkapi penelitian, mengkaji penelitian terdahulu memiliki urgensi tersendiri seperti sebagai uji beda dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan sebagai tinjauan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dikaji diantaranya :

Pertama, Rizki Amelia “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan*” (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung). Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat yakni sejauh mana peran pemerintah dalam merealisasikan program PKH di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Selain itu, dilihat juga dari pandangan hukum Islam, seberapa besar peran yang dilakukan oleh pemerintah atau negara terhadap adanya bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu di lingkungan tersebut.

Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah selaku pihak penyelenggara sekaligus pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya yang direalisasikan melalui Program Keluarga Harapan. Juga, mengetahui melalui analisis hukum Islam dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk pada penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau disebut juga

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada: 8 Desember 2022, pukul 11.22 WIB).

dengan field research. Metode yang digunakan yaitu secara deskriptif analitis dan analisis kualitatif dengan cara terjun langsung kelapangan, dengan mengamati, mencatat, menganalisis, mengumpulkan berbagai data, dan menarik kesimpulan dari proses tersebut. Tentunya penelitian ini dianalisis juga dengan hukum Islam. Namun, hukum Islam yang digunakan hanya secara umum saja. Sebagai pandangan bagaimana hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini memperlakukan dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya dalam peneluhan kebutuhan hidup. Sehingga masyarakat mencapai titik kesejahteraan yang dimaksud.

Kedua, Ahmaf Luthfi Haikal "*Peran Penyaluran Dana BLT UMKM Dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Cikampek Utara*" (Studi Penelitian di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang). Ditemukan keserupaan antara pokok yang diangkat pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni mengenai bantuan langsung tunai yang diberikan kepada pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) pada masa pandemi covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukan para pelaku UMKM di Desa Cikampek Utara Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang. Selain itu, melihat pula bagaimana tanggapan dan perubahan yang terjadi kepada masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai UMKM tersebut.

Aspek atau pokok yang diteliti pada penelitian ini didukung dengan menggunakan teori peran yang salah satunya adalah mengenai peran suatu kebijakan dan teori kesejahteraan yang mencakup beberapa macam kesejahteraan seperti kesejahteraan secara finansial, kesejahteraan sehat, kesejahteraan secara mental, kesejahteraan hubungan bahagia, dan kesejahteraan spiritual. Dalam penelitian ini, metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh sekaligus mengumpulkan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian, dari data yang sudah dikumpulkan

dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara menganalisis data melalui reduksi data, mengklasifikasi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh. Dalam penelitian ini menunjukkan proses yang dilakukan secara sistematis dalam penyaluran dana BLT UMKM yang dimulai dari pengajuan penerima BLT UMKM sampai dengan penyalurannya melalui salah satu bank yang bekerjasama dalam program ini yaitu Bank BRI.

Ketiga, Salwa Nurfitriyani "*Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Melalui Pembinaan UMKM*" (Penelitian Deskriptif di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung). UMKM menjadi jenis usaha yang paling banyak dilakoni baik oleh masyarakat dilingkungan perkotaan maupun lingkungan kecil seperti pedesaan. Adanya UMKM menjadi salah satu mata pencaharian sekaligus peningkatan kualitas diri karena tiap individu pelaku UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk mengembangkan dirinya sendiri. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan dalam pemberdayaan UMKM beserta upaya pelaksanaan program yang dilakukan sebagai bentuk pembinaan UMKM.

Adanya perencanaan dalam pemberdayaan UMKM ini tentunya diharapkan dapat menggali lebih potensi dalam hal pemberdayaan sosial lewat UMKM. Adanya indikator keberhasilan menjadi tolak ukur bahwa perencanaan dalam pemberdayaan UMKM dengan program pelaksanaannya dikatakan terealisasi dengan baik atau tidak. Dalam penelitian ini, menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto, yang didalamnya menjelsakan bahwa pemberdayaan terdiri dari sebuah proses dan tujuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data empiris, dimana sesuai fakta dilapangan mengenai pemberdayaan masyarakat perkotaan melalui pembinaan UMKM di Kota Bandung.